

TPP ASN-PERUBAHAN

2025

PERBUP NO. 3, BD 2025/NO.3, KABUPATEN TRENGGALEK : 21 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara serta menindaklanjuti hasil evaluasi pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara dan adanya perubahan dinamika peraturan perundang-undangan.

 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No. 20 Thn 2023; PP No. 12 Thn 2019; PP No. 30 Thn 2019; PP No.94 Thn 2021; PERMENPAN-RB No. 34 Thn 2011; PERMENPAN-RB No. 39 Thn 2013; PERMENDAGRI No. 77 Thn 2020; PERMENPAN-RB No. 17 Thn 2021; PERDA No. 1 Thn 2023; PERBUP No. 8 Thn 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No.56 Thn 2024.

 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya meliputi:
 - a. pemberi jasa pelayanan kesehatan;
 - b. pengelola barang milik Daerah;
 - c. profesi guru;
 - d. pemungut pajak Daerah; dan
 - e. pemungut retribusi Daerah.

- CATATAN :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2025
 2. Lampiran : 1 hlm